



PUTUSAN
Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kanisius Rupa Kolin alias Kanis;
2. Tempat lahir : Kiwaone;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / Tanggal 17 Oktober 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 007 RW 004. Kelurahan Lemanu,
Kecamatan Solor Selatan, Kab. Flores Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap tanggal 31 Agustus 2022;

Terdakwa Kanis ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Kristoforus Yacobus Bao Kabelen, S.H dan Paulus Randy Domaking, S.H, Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Advokat Indonesia (ADIN) yang beralamat di Pos Bantuan Hukum Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Larantuka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2022 yang telah didaftarkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenapiteraan Pengadilan Negeri Larantuka tanggal 19 Oktober 2022 diregister dengan nomor 28/SK/Pid.Sus/2022/PN Lrt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Lrt tanggal 13 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Lrt tanggal 13 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KANISIUS RUPA KOLIN Alias KANIS terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KANISIUS RUPA KOLIN Alias KANIS berupa pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebilah parang yang ada bercak warna merah seperti darah dan ada bulu seperti rambut manusia dibagian isi atau tajamnya, ukuran panjang parang sekitar 89 cm, bergagang kayu berwarna kuning dibagian tengah dan ujung gagangnya (pegangan) di balut pakai tanduk kambing;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang berwarna biru bermotif bunga,
 - 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam;
 - 1 (Satu) lembar baju kaos berwarna hitam bis merah dan putih ada tulisan SUPREME LOUIS VUITTON, satu lembar celana pendek berwarna abu-abu di bagian depan ada tulisan PUMA. Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) lembar surat perkawinan dari Gereja Santu Petrus Lemanu dan satu lembar Kartu Keluarga dari Dinas Pencatatan Sipil atas

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Lrt



nama kepala Keluarga KANISIUS RUPA KOLIN. Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan memohon agar dihukum ringan-ringannya karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa KANISIUS RUPA KOLIN Alias KANIS pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 06.40 wita bertempat di halaman rumah saksi MARIA NATI KOLIN Alias ACI KOLIN, Desa Lemanu, Kec. Solor Selatan, Kab. Flores Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, telah melakukan “kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban yakni ANTONIA SIANA HERIN”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa KANISIUS RUPA KOLIN Alias KANIS meminta uang kepada korban ANTONIA SIANA HERIN yang adalah istri sah Terdakwa (sebagaimana Surat Perkawinan dari Paroki Santu Mikhael Kalike No:KK.II/688/PSMK/X/2021) untuk keperluan ketempat pesta sambut baru, namun korban saat itu tidak memberikan uang kepada Terdakwa dengan mengatakan “uang tidak ada” jawab Terdakwa “uang semua saya sudah kasi di kau”, kemudian Terdakwa menendang bagian paha kanan korban sebanyak satu kali dan memukul menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai bagian wajah korban sehingga korban berteriak sambil menangis keluar melewati pintu belakang rumahnya bersama dengan kedua anaknya bernama REMON dan RIFAEEL dan korban berkata kepada anaknya “ayo kita pergi ke rumah paman, supaya paman lapor ke pak Zarus (Bhabinkamtibmas Solor Selatan) karena bapak pukul saya”. Setelah sampai di rumah paman korban bernama YOHANES SENI HERIN lalu korban menceritakan kejadian tersebut dan menginap di rumah pamannya hingga ke esokan harinya Sabtu 27 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 Wita korban memanggil anaknya “ina tolong

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buka pintu, mama mau masuk”, karena pintu dikunci oleh Terdakwa sehingga korban menuju pintu belakang dan diketahui oleh Terdakwa yang membuat Terdakwa marah dan ingin memukul korban, namun anak korban bernama ANDRO menangis mengatakan kepada Terdakwa “jangan pukul mama”, kemudian korban pergi dari rumah hingga kembali pulang pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 05.00 Wita korban masuk kedalam kamar dan Terdakwa menarik tangan korban serta menyuruh korban keluar lewat pintu samping rumah dan terjadi pertengkaran antara korban dengan Terdakwa yang menyuruh korban keluar rumah jangan datang lagi”, lalu korban menjawab “saya datang di saya punya rumah, saya punya anak-anak disini jadi saya datang”, kemudian Terdakwa mengunci pintu rumah agar korban tidak bisa masuk rumah. Setelah itu korban berteriak kepada Terdakwa mengatakan “kanis kau datang bawa uang sedikit saja, kau minta setiap hari saya mau kasih apa, uang sudah habis” selanjutnya Terdakwa keluar rumah dan menjawab korban “eh uang semua saya sudah kasi di kau, saya minta tapi kau tidak kasih” dijawab oleh korban “kanis saat saya hamil muda dan hamil tua kau tidak ada anak semua ini saya yang jaga, kau pergi di adonara datang juga tidak bawa uang, baru kau minta setiap hari ini bagaimana” jawab Terdakwa “eh uang semua saya sudah kasi di kau, saya minta tapi kau tidak kasih”, korban menjawab “kau kasih jadi saya sudah saya sudah beli kasih anak makan habis, saya datang kerumah juga kau tidak mau, batu pasir saya dan anak-anak yang angkat sendiri, datang kau tinggal buat le” dijawab Terdakwa “uang saya sudah kasih semua di kamu” namun korban masih marah-marrah sambil jalan sehingga Terdakwa emosi dan mengambil sebilah parang didalam rumah lalu mengejar korban sampai ke halaman rumah saksi MARIA NATI KOLIN Alias ACI KOLIN Terdakwa menghadang korban dengan posisi saling berhadapan Terdakwa langsung mengayunkan parang kearah korban yang dipegang menggunakan tangan kiri sebanyak satu kali, namun korban menangkis dengan tangan kanan sehingga mengenai telapak tangan kanan korban hingga putus dan parang tersebut mengenai bagian leher korban mengakibatkan korban langsung jatuh ditanah, kemudian Terdakwa kembali menebas menggunakan parang pada bagian bahu kanan korban sebanyak satu kali. Melihat hal tersebut anak korban bernama HANDRO dari belakang berteriak “Bapak sudah ka, mama sudah mati” sehingga Terdakwa panik dan langsung berlari kabur sambil membawa parang yang masih dipegangnya menuju arah jalan lalu menaiki ojek menuju Kantor Polisi untuk menyerahkan diri.

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Visum Et Repertum (SPV) Nomor : 266/4120/440/Ver/IX/2022 tanggal 28 Agustus 2022 yang buat dan ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr. M. Ovellya Maharani Lamabelawa, S.Ked selaku dokter Umum pada Puskesmas Kalike Kecamatan Solor Selatan dengan hasil pemeriksaan : 1 (satu) buah luka terbuka pada kepala bagian kanan hingga leher bagian belakang panjang 28,2 cm, bentuk luka tidak beraturan, kedalaman luka 7,5 cm dasar luka adalah tulang, terdapat jaringan telinga yang terlepas/putus, rambut kepala putus. Ujung luka bagian kanan berjarak 20,2 cm dari puncak kepala dan ujung luka lainnya jarak 5 cm dari telinga kiri. 1 (satu) buah luka terbuka pada lengan tangan kanan panjang luka 28 cm, ujung luka 1 berjarak 40 cm dari sisi medial pergelangan tangan kanan. Tepi luka tidak rata, bentuk luka beraturan kedalaman luka 5 cm dasar luka jaringan daerah luka tidak ada kelainan. Terputusnya jaringan telapak tangan jari I, jari II, jari III, jari IV dan sebagian jari V. 1 (satu) buah luka lecet pada lengan kiri panjang 3 cm. ujung luka 1 jarak 4 cm dari siku tangan kiri, ujung luka 2 jarak 4,5 cm dari leher bagian kiri disertai pengelupasan jaringan kulit daerah sekitar luka tidak ada kelainan. Dan Surat Keterangan Kematian Nomor : LM.474.3/347/PEM/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lemanu tanggal 02 September 2022.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, selanjutnya Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi atas Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Elisabet Ese Kolin dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena terkait masalah pembunuhan;
 - Bahwa yang menjadi pelaku pembunuhan adalah Terdakwa yang merupakan ayah kandung anak Saksi;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Antonia Siana Herin yang merupakan ibu kandung dari Anak Saksi ;

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 06.40 Wita didepan halaman rumah Saksi Martina Nati Kolin alias Aci Kolin yang berlatam di Desa Lemanu, Kecamatan Solor Selatan, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa jarak rumah Anak Saksi dan rumah Saksi Martina Nati Kolin alias Aci Kolin agak jauh;
- Bahwa Anak Saksi tinggal serumah bersama Terdakwa dan Korban;
- Bahwa Rumah Saksi Martina Nati Kolin alias Aci Kolin berada di sebelah jalan rumah Anak Saksi;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut, Anak Saksi berada di depan rumah Anak Saksi;
- Bahwa pada hari Minggu pagi tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 06.04 Wita, Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Korban yang adalah ibu kandung Anak Saksi sampai ia meninggal dunia, kejadian tersebut berawal ketika pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekitar Pukul 19.00 Wita, Terdakwa meminta uang kepada Korban untuk mau pergi masuk acara pesta sambut baru namun Korban tidak kasih dan menjawab "uang tidak ada" lalu Terdakwa menjawab bahwa "uang semua sudah saya kasih di kau" lalu Terdakwa langsung menendang dibagian paha kanan Korban sebanyak 1 (satu) kali dan memukul menggunakan kepalan tangan dikepala sebanyak satu kali sehingga korban berteriak sambil menanggis, lalu keluar lewat pintu belakang bersama kedua adik dari Anak Saksi yaitu Raimundus Maku Kolin dan Rivaldo Koponglebe Kolin yang pada saat itu Anak Saksi sedang duduk di luar rumah, sehingga Anak Saksi langsung bertanya kepada Korban "mama kenapa? Bapa potong mama ka, kena dibagian apa? Namun Korban tidak menjawab dan mengajak Anak Saksi pergi dengan mengatakan "ayo kita pergi kerumah paman, supaya paman lapor ke Pak Zarus (Bhabinkantibmas Solor Selatan) karena bapak pukul saya" dan setelah sampai di rumah paman lalu Korban menceritakan bahwa Terdakwa menganiaya Korban dengan cara menendang dibagian paha kanan sebanyak satu kali dan memukul menggunakan telapak tangan di kepala sebanyak satu kali, sehingga malam itu Anak Saksi bersama Korban dan kedua adik Anak Saksi yaitu Raimundus Maku Kolin dan Rivaldo Koponglebe Kolin menginap di rumah paman dan pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 05.00 Wita Anak Saksi pulang kerumah untuk mandi kesekolah namun Terdakwa tidak mau membuka pintu dan

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu juga Anak Saksi mendengar tetangga yang Bernama Kalis Sogen memanggil Terdakwa untuk minum kopi dengan mengatakan "Kanis sini minum kopi" namun saat itu juga Anak Saksi mendengar Terdakwa menjawab "ia Dadi" (ia paman/om) kemudian Terdakwa membuka pintu lalu saudara Kalis Sogen memanggil lagi dengan mengatakan "mari kita duduk minum kopi" tetapi Terdakwa menjawab "Aiihh dadi saya malu le. Biar saya didalam rumah saja" dan pada saat itu Anak Saksi langsung cepat-cepat masuk ke dalam rumah mengambil seragam dan keluar menuju ke kamar mandi untuk mengganti pakaian, kemudian Anak Saksi mendengar Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu depan, dan Terdakwa bertanya kepada adik Anak Saksi yang bernama Nikolaus Alihanro Kolin dengan mengatakan "tadi siapa yang masuk" lalu Nikolaus Alihanro Kolin menjawab "yang masuk tadi, kakak elisen" lalu Terdakwa bertanya lagi "dia datang buat apa" lalu Nikolaus Alihanro Kolin menjawab "dia ambil seragam mau pergi sekolah" setelah itu Anak Saksi mendengar Terdakwa mengatakan "dia datang buat apa lagi, kalau sudah ikut mama itu jangan datang lagi disini" setelah itu Anak Saksi selesai memakai seragam dan sepatu di luar dan Anak Saksi mau berangkat ke sekolah Terdakwa sempat membuka pintu belakang untuk melihat Anak Saksi tetapi Terdakwa tidak berbicara dengan Anak Saksi, kemudian Terdakwa menutup pintu dan Anak Saksi langsung pergi ke sekolah, setelah itu sekitar pukul 13.00 Wita Anak Saksi pulang dari sekolah, dan Anak Saksi melihat Terdakwa sedang membakar pakaian di samping rumah lalu Anak Saksi langsung masuk kedalam rumah dan bertanya kepada adik Anak Saksi yang bernama Nikolaus Alihandro Kolin "bapak bakar apa" dan Nikolaus Alihandro Kolin menjawab "bapak bakar pakaian mama punya" lalu Anak Saksi langsung mengganti pakaian seragam dan memulai memasak di dapur, dan setelah itu Anak Saksi bersama adik-adik dan bapak makan bersama, kemudian sekitar Pukul 15.00 Wita Anak Saksi pamit ke Terdakwa bahwa Anak Saksi mau ke sekolah dan Terdakwa menjawab dengan baik sehingga Anak Saksi langsung ke sekolah dan Anak Saksi pulang dari sekolah sekitar pukul 18.00 Wita, lalu Anak Saksi masuk ke dalam rumah untuk beristirahat, kemudian saat Anak Saksi sedang beristirahat, sekitar pukul 20.00 Wita Anak Saksi mendengar Korban memanggil Anak Saksi dengan berbisik "ina tolong buka pintu, mama mau masuk" tetapi Anak Saksi menjawab "pintu dikunci semua, dia (Terdakwa) sementara pusing jadi mama tidak

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk” lalu korban pergi menuju ke pintu belakang dan mungkin Terdakwa mengetahuinya sehingga Terdakwa berjalan ke pintu belakang, namun ada adik Anak Saksi yang bernama Nikolaus Alihanro Kolin menangis sambil memeluk Terdakwa dengan mengatakan “Bapa jangan ambil parang, jangan pukul mama” sehingga Anak Saksi langsung keluar dari kamar dan bertanya kepada adik Nikolaus Alihanro Kolin “kenapa kau menangis” lalu Nikolaus Alihanro Kolin mengatakan “bapa jangan pukul mama” dan Terdakwa mengatakan bahwa “tidak tau dia menangis apa” setelah itu Anak Saksi masuk tidur lagi dan tidak tahu Korban pergi kemana, kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar Pukul 05.00 Wita Korban datang dan tidur di kamar Anak Saksi namun Terdakwa mengetahuinya sehingga Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Saksi, lalu Terdakwa menarik dan menyuruh Korban keluar lewat pintu samping rumah dan disitulah mulai terjadi pertengkaran antara Korban dan Terdakwa lalu Anak Saksi mendengar Terdakwa mengatakan kepada Korban “kau keluar, jangan datang lagi” lalu Korban menjawab “saya datang di saya punya rumah, saya punya anak-anak disini jadi saya datang” kemudian Terdakwa langsung mengunci pintu supaya Korban tidak bisa masuk, setelah itu Anak Saksi mendengar suara Korban sudah didepan jalan sambil berteriak kepada Terdakwa dengan mengatakan “Kanis kau datang bawa uang sedikit saja, kau minta setiap hari, ini saya mau kasih apa, uang sudah habis” lalu Terdakwa keluar melalui pintu depan dan menjawab Korban dengan mengatakan “eh uang semua saya sudah kasih di kau, saya minta tapi kau tidak kasih” sehingga Anak Saksi juga bangun dan keluar dari kamar menuju kebelakang untuk cuci muka, namun Anak korban masih mendengar Terdakwa dan Korban bertengkar dan Anak Saksi mendengar lagi Korban mengatakan “Kanis saat saya hamil muda dan hamil tua, kau tidak ada, anak semua ini saya sendiri yang jaga, kau pergi di adonara datang juga tidak bawa uang, baru kau minta setiap hari ini bagaimana” lalu Terdakwa menjawab lagi dengan mengatakan “eh uang semua saya sudah kasih di kau, saya minta tapi kau tidak kasih” lalu Korban menjawab lagi dengan mengatakan “kau kasih jadi saya sudah beli kasih anak makan habis, saya datang kerumah juga kau tidak mau, batu pasir saya dan anak-anak yang angkat sendiri, datang kau tinggal buat le” kemudian Terdakwa mengatakan “uang saya sudah kasih semua di kamu” dengan nada marah setelah itu Anak Saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian keluar lewat pintu

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang dan berlari sambil memegang parang menuju ke arah Korban yang ada di depan jalan sambil mengatakan “kau mati” sehingga Anak Saksi lari lewat bagian belakang rumah saudara Kalis Gogen menuju rumah Saksi Martina Nati Kolin alias Aci Kolin sambil berteriak “Bapa jangan” dan Anak Saksi berteriak secara berulang kali namun Terdakwa terus berlari dan ketika Anak Saksi sampai di halaman rumah Saksi Martina Nati Kolin alias Aci Kolin, Anak Saksi melihat Terdakwa sudah berlari meninggalkan Korban, sedangkan Korban tergeletak di bawah tanah dan ada luka terbuka pada bagian lengan kanan sehingga Anak Saksi langsung menangis sambil berteriak “aduh mama eeee, saya punya bapak sudah potong saya punya mama” dan Anak Saksi langsung berlari menuju ke rumah paman Yohanes Seni Herin dan sesampai disana Anak Saksi menyampaikan kepada paman dengan mengatakan “DADI (paman) tolong mama saya dulu” kemudian Anak Saksi melihat paman langsung berjalan keluar menggunakan sepeda motor untuk mencari Terdakwa karena Terdakwa sudah kabur, setelah itu Anak Saksi kembali ke tempat kejadian untuk melihat Korban dengan kondisi ada luka di bagian leher dan bagian tangan yang terputus sehingga Anak Saksi menangis sampai petugas kepolisian sector solor datang ke tempat kejadian;

- Bahwa jarak antara Anak Saksi dan Terdakwa sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa bagian dari Korban yang mengenai parang tersebut adalah tangan kanan terputus, leher bagian belakang, dan bagian pelipis hingga kepala;
- Bahwa saat ditempat kejadian tersebut masih sepi dan hanya saksi sendiri;
- Bahwa Anak saksi berlari kerumah paman sekitar 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa setelah pulang dari rumah paman belum ada orang di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat percekcoakan antara Terdakwa dan Korban tersebut tidak ada orang yang datang menegur;
- Bahwa parang diambil oleh terdakwa diatas meja;
- Bahwa parang tersebut sebelumnya tidak diletakan diatas meja tersebut;
- Bahwa parang tersebut mulai diletakan diatas meja sejak dari hari sabtu;
- Bahwa di rumah ada tombak, parang dan samurai atau katana;
- Bahwa di rumah ada 1 (satu) parang;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang di atas meja tersebut hanya ada parang;
- Bahwa Terdakwa dan Korban mulai cekcok sejak hari Jum'at saat ada pesta sambut baru anaknya saudari Saksi Martina Nati Kolin alias Aci Kolin;
- Bahwa pulang dari pesta sekitar pukul 19.00 Wita;
- Bahwa setelah pulang dari sekolah Anak Saksi melihat Terdakwa membakar baju Korban di belakang rumah;
- Bahwa Terdakwa membakar baju Korban karena Terdakwa emosi kepada Korban;
- Bahwa Anak Saksi mempunyai 3 (tiga) orang adik sehingga jumlah anggota keluarga sebanyak 6 (enam) orang;
- Bahwa pada hari minggu sekitar pukul 05.00 Wita Anak Saksi melihat Terdakwa memukul Korban pada bagian belakang lalu Korban terjatuh lalu Terdakwa menarik Korban;
- Bahwa Anak Saksi melihat ada parang dalam rumah saat Korban ada ke rumah paman;
- Bahwa Terdakwa membakar baju Korban di belakang rumah pada hari Sabtu sekitar Pukul 14.00 Wita;
- Bahwa Parang tersebut selalu digunakan Terdakwa untuk memotong kayu sedangkan tombak dan samurai hanya untuk pajangan;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat Terdakwa mengayunkan parang kepada Korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Saksi tinggal dirumah paman;
- Bahwa waktu mama meninggal, Anak Saksi tidak sekolah selama 3 (tiga) minggu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti parang yang diperlihatkan kepadanya, parang tersebut yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kekerasan kepada Korban. Anak Saksi juga mengenali barang bukti berupa baju Korban yang dikenakan oleh Korban pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Anak Saksi mau barang bukti berupa baju Korban tersebut dimusnahkan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, adik-adik dirawat oleh Anak Saksi;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa bekerja sebagai tukang di Adonara, sedangkan Korban menjual sayur-sayuran;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa sempat meminta uang untuk bermain kartu di tempat pesta sambut baru;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila Terdakwa telah menjalani hukuman dan ingin kembali ke rumah, Anak Saksi tidak mau menerima Terdakwa kembali bersama kami lagi;
- Bahwa Anak Saksi masih sayang kepada Terdakwa, tetapi tidak bisa menerima Terdakwa kembali lagi;
- Bahwa adik-adik baik dan tidak pernah menanyakan tentang Terdakwa tetapi adik-adik selalu menanyakan tentang mama (korban);
- Bahwa harapan dari Anak Saksi terhadap Terdakwa untuk tidak lagi kembali dalam kehidupan Anak Saksi dan Adik-Adik Saksi;
- Bahwa Anak Saksi bangun dari tidur sekitar pukul 05.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa dan Korban bertengkar selama 1 (satu) jam;
- Bahwa Anak Saksi sadar dan terbangun dari tidur pada saat Korban masuk ke kamar Anak Saksi dan tidur dengan Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa menebaskan parang kepada Korban sekitar Pukul 06.40 Wita;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Korban bertengkar, anak-anak semua sudah terbangun dari tidur karena mendengar keributan;
- Bahwa Terdakwa menebas Korban mengenai bagian tangan, luka pada bagian leher yang dalam sekali dan terlihat daging, bagian kepala dari telinga sampai pelipis serta luka bagian lengan;
- Bahwa hari-hari sebelumnya juga Anak Saksi melihat Terdakwa dan Korban sering bertengkar dan Terdakwa sering mengancam Korban mau menebas dengan parang;
- Bahwa Anak Saksi juga sering dipukul oleh Terdakwa dan Terdakwa pernah menggunting rambut Anak Saksi karena Terdakwa mencurigai Anak Saksi sudah mulai pacaran;
- Bahwa sebelum ditebas Korban sudah meminta maaf tetapi Terdakwa mengayun parang berkali-kali lalu Korban jatuh;
- Bahwa Anak korban mendapat cerita dari adik Nikolau Alihanro Kolin yang melihat kejadian secara langsung bahwa yang menebas Korban adalah Terdakwa;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dan Korban adalah Suami dan Istri;
- Bahwa Terdakwa dan Korban menikah pada tanggal 19 Oktober tahun 2021 secara agama Katolik di gereja Stasi Santu Petrus Lemanu Paroki Santu Mikhael Kalike di Solor Selatan;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Anak saksi tidak hadir di gereja, Anak Saksi juga tahu karena melihat foto pernikahannya;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Terdakwa dan Korban sudah hidup bersama sebelum Anak Saksi lahir;
- Bahwa sejak umur 6 (enam) tahun Anak Saksi ingat bahwa Terdakwa dan Korban sudah hidup bersama tetapi belum sah menikah;
- Bahwa pernikahan antara Terdakwa dan Korban tersebut dicatat di Kantor Catatan Sipil kabupaten Flores Timur, Anak Saksi tahu mengenai hal ini dari mendengar cerita saja;
- Bahwa Anak Saksi berumur 6 (enam) tahun pada tahun 2010;
- Bahwa adik Nikolaus Alihanro Kolin sekarang berumur 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa saat ini adik Nikolaus Alihanro Kolin tidak ikut ke persidangan ini karena takut dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi melihat Terdakwa lari membawa parang mengejar Korban, tetapi pada saat Terdakwa menebas Korban tersebut Anak Saksi tidak melihat karena Anak Saksi berlari kerumah paman;
- Bahwa yang melihat Terdakwa menebas Korban adalah Nikolaus Alihanro Kolin;
- Bahwa Anak Saksi melihat saat Terdakwa memindahkan parang dari kamar ke meja ruang tamu;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, parang tersebut berada di ruang tamu;
- Bahwa benar, sebelumnya Terdakwa berada di ruang tamu;
- Bahwa Anak Saksi tahu Terdakwa ada diruang tamu karena Anak Saksi dari pintu samping mau masuk ke kamar sehingga melihat Terdakwa berada di ruang tamu;
- Bahwa Anak Saksi sering melihat Terdakwa memberi uang kepada Korban;
- Bahwa Anak saksi sering melihat Terdakwa memberi uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat rumah di bangun, Anak saksi juga ikut membantu kerja;
- Bahwa rumah tersebut terdakwa yang kerja tetapi Korban dan Anak Saksi juga ikut membantu mengerjakan rumah tersebut;
- Bahwa Anak Saksi pernah dikasih uang oleh Terdakwa jika disuruh membeli rokok sehingga uang sisanya dikasih oleh Terdakwa kepada Anak Saksi;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi ada 4 bersaudara, yang terakhir berumur 9 (Sembilan) tahun kelas III Sekolah Dasar;
- Bahwa yang pernah datang menemui Anak Saksi dan adik-adik dari Gereja Sanjuan Lebao, dari Perlindungan anak dan perempuan, dan juga dari Jakarta, Mama Noben serta ada bantuan dari Wakil Bupati Flores Timur;
- Bahwa dari pemerintah Kabupaten Flores Timur meminta untuk tinggal di Panti Asuhan tetapi Anak Saksi tidak mau karena memilih tinggal bersama dengan paman;
- Bahwa selama ini parang tersebut digunakan untuk dibawa ke kebun memotong kayu;
- Bahwa sebelumnya Anak Saksi tidak pernah melihat Terdakwa meletakkan parang di meja ruang tamu;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut seluruhnya benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Martina Nati Kolin dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendengar anak-anak menangis sekitar Pukul jam 06.40 Wita;
- Bahwa Sebelum kejadian tersebut pintu rumah Saksi sudah terbuka, pada saat Saksi mendengar teriakan tersebut pintu rumah langsung ditutup;
- Bahwa Saksi keluar dari rumah pada saat orang sudah mulai ramai;
- Bahwa pada hari Jum'at saksi ada acara sambut baru tetapi acara tersebut dari pagi dan tidak sampai malam karena selesai pesta tersebut sore sekitar pukul 17.00 Wita;
- Bahwa pada saat pesta tersebut Saksi tidak melihat Terdakwa dan Korban ada di tempat pesta;
- Bahwa yang sambut baru anak ke- 2 (kedua) dari Saksi;
- Bahwa pada pukul 19.00 Wita tidak ada orang yang datang ke tempat pesta;
- Bahwa pada hari Jum'at Saksi melihat Terdakwa datang di tempat umum dan melihat Terdakwa lagi minum;
- Bahwa pada hari Jum'at tersebut Saksi juga melihat Korban ada di tempat umum tersebut tetapi pada sore harinya Saksi tidak melihat lagi;
- Bahwa Terdakwa datang pagi hari di tempat umum sedangkan Korban datang siang;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut di rumah Saksi ada Saksi Sabinus Maubera Kolin dan nenek Barek;
- Bahwa yang menutup pintu rumah Saksi tersebut istri dari Saksi Sabinus Maubera Kolin;
- Bahwa Saksi sempat datang melihat korban jatuh dalam keadaan luka pada leher dan tangan terputus tetapi pada bagian kepala Saksi tidak perhatikan;
- Bahwa dilihat dari bentuk luka tersebut, Saksi menduga luka tersebut diakibatkan oleh tebasan senjata tajam;
- Bahwa Saksi tahu pada saat diperiksa di penyidik;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dan Korban sebagai suami dan istri;
- Bahwa Terdakwa dan Korban menikah pada tanggal 19 Oktober tahun 2021;
- Bahwa Saksi sudah lupa Terdakwa dan Korban sudah hidup bersama berapa lama sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Korban sejak tahun 2015 dan sudah tinggal bersama selama 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Terdakwa merupakan suami Korban sedangkan Korban adalah istri Terdakwa;
- Bahwa yang mencari nafkah adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada tahun 2015 antara Terdakwa dan Korban sudah mempunyai berapa orang anak;
- Bahwa antara Terdakwa dan korban sekarang sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Terdakwa dan Korban menikah pada tahun 2021;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 06.00 Wita, ketika Saksi berada di rumah Saksi bersama-sama dengan saudara Kalis Sogen, Meri Wotan dan Nenek Bare, Saksi keluar ke dapur, Saksi mendengar ada orang ribut di rumah Terdakwa dan Korban, sehingga Saksi masuk ke rumah dan memberitahukan kepada saudara Kalis Sogen, Meri Wotan dan Nenek Bare bahwa Terdakwa dan Korban sementara ribut sambil menunjuk ke arah rumah Terdakwa namun saudara Kalis Sogen langsung menyampaikan kepada Saksi "Biarkan saja itu orang punya masalah rumah tangga kita jangan campur" sehingga Saksi bersama Kalis Sogen, Meri Wotan dan Nenek Bare tidak pergi melihat ke rumah Terdakwa dan Korban, tetapi selang beberapa menit Saksi, Kalis Sogen, Meri Wotan dan Nenek Bare mendengar suara anak

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa bernama Nikolaus Alihanro Kolin berteriak "Bapa sudah, mama sudah mati" sehingga Saksi, Kalis Sogen, Meri Wotan dan nenek Bare menutup pintu bagian depan dan keluar lewat belakang dan berlari ke jalan sambil menunggu warga yang lain datang dulu baru Saksi, Kalis Sogen, Meri Wotan dan nenek Bare ke halaman rumah Saksi dan setelah sampai baru Saksi melihat Korban jatuh tertidur di tanah dengan posisi telungkup dan bersimbah darah, serta ada bagian tangan yang terputus dan Saksi, Kalis Sogen, Meri Wotan dan nenek Bare tidak berani mendekat lebih dekat lagi;

- Bahwa Saksi mendengar anak Nikolaus Alihanro Kolin berteriak "bapa sudah, mamasudah mati sekitar pukul 07.00 Wita;
- Bahwa Saksi melihat kondisi Korban ada luka-luka pada Korban;
- Bahwa jarak antara Saksi dan Korban sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa luka Korban tersebut pada bagian leher dan tangan;
- Bahwa saat Saksi keluar dari rumah menuju tempat kejadian Saksi tidak melihat Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa dan Korban sedang ribut di jalan diluar rumah;
- Bahwa Saksi lari keluar jalan besar karena Saksi takut;
- Bahwa Saksi tidak sempat berteriak minta pertolongan;
- Bahwa saat Saksi keluar rumah, saksi melihat tetangga ikut keluar rumah melihat kejadian tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Saksi mendengar Terdakwa dan Korban bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalahnya sampai Terdakwa dan Korban bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa dan Korban berada dirumah Saksi pada saat sambut baru;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut seluruhnya benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Sabinus Maubera Kolin dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Setahu Saksi bahwa pada hari jumat tersebut tidak ada pesta dirumah Saksi Martina Nati Kolin alias Aci Kolin tetapi di tempat gotong royong tersebut ada pesta sambut baru, tempat tersebut dinamakan tempat gotong royong dan semua pesta harus dibuat ditempat tersebut;



- Bahwa pada hari Jum'at Saksi ada di tempat umum di Aibelen dan Puluak yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa pada hari Sabtu Saksi tidak bertemu Terdakwa dan Korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar Terdakwa ribut dengan Korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa Terdakwa sering mabuk dan ribut atau pukul orang;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa yang menebas Korban pada saat Saksi memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dan Korban sebagai Suami Istri;
- Bahwa Terdakwa dan Korban menikah pada tanggal 19 Oktober 2021;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa lama Terdakwa dan Korban hidup bersama;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2011;
- Bahwa Terdakwa yang menafkahi Korban dan anak-anaknya;
- Bahwa pada tahun 2011 Terdakwa sudah mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Terdakwa dan Korban di Gereja Lemanu;
- Bahwa Terdakwa dan Korban mengucapkan janji pernikahan bahwa hidup bersama dalam untung dan malang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 Wita ketika Saksi sedang duduk di rumah Saksi yang berada di dusun IV Desa Lemanu, datang saudara Petrus Rudi Kolin menyampaikan kepada Saksi dengan mengatakan "Bapak Desa kita ke Kelorek uak dulu karena Terdakwa potong Korban" setelah mendengar penyampaian dari saudara Petrus Rudi Kolin tersebut Saksi bersama Petrus Rudi Kolin langsung menuju tempat kejadian dan setelah Saksi tiba di tempat kejadian tersebut, Saksi melihat Korban sudah tergeletak tidak bernyawa dan saat itu juga Saksi melihat ada bekas bercak merah seperti darah dibagian muka Korban dan leher sebelah kanan Korban ada bekas seperti baru selesai kena tebasan barang tajam. Setelah melihat kejadian tersebut, Saksi langsung menghimbau warga supaya jangan merusak tempat kejadian, kemudian Saksi langsung menuju ke Kantor Desa mencari sinyal untuk menelepon Bahabinkamtibmas Desa Lemanu yang Bernama Lasarus Abong untuk segera ketempat kejadian dan setelah Saksi menelepon, Saksi menunggu Lasarus Abong sekitar 15 menit di Kantor Desa Lemanu lalu ketika Lasarus Abong tiba, Saksi dan Lasarus Abong



menelepon ke Piket Polsek Solor dan melaporkan kejadian tersebut, selang beberapa jam kemudian, aparat Kepolisian Sektor Solor datang ke tempat kejadian dan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan dilakukan pemeriksaan Medis oleh Dokter dari Puskesmas Kalike;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi tidak tau keberadaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sudah lama;
- Bahwa Terdakwa tersebut pernah disidangkan dalam perkara bom ikan tetapi Saksi tidak tahu tahunnya;
- Bahwa Terdakwa berasal dari Desa Lemanu tetapi lahir dan besar di Adonara;
- Bahwa Keluarga dari Terdakwa tidak pernah datang meminta maaf kepada keluarga Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada persoalan di Desa dan orangnya baik serta lebih banyak kegiatan Terdakwa di Adonara tetapi setiap kali pulang ke Desa Lemanu ikut berpartisipasi dalam kegiatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut seluruhnya benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Sabinus Maubera Kolin dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Setahu Saksi bahwa pada hari jumat tersebut tidak ada pesta dirumah Saksi Martina Nati Kolin alias Aci Kolin tetapi di tempat gotong royong tersebut ada pesta sambut baru, tempat tersebut dinamakan tempat gotong royong dan semua pesta harus dibuat di tempat tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at tersebut Saksi ada di tempat umum di Aibelen dan Puloruak yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa pada hari Sabtu Saksi tidak bertemu Terdakwa dan Korban;
- Bahwa jarak rumah Saksi dan Rumah Terdakwa dekat sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) meter;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa tapi Terdakwa sering ke Adonara, jika ada hajatan di solor baru Terdakwa pulang ke Solor;
- Bahwa selama Saksi bertetangga dengan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah ribut dengan orang atau mabuk, tetapi pada bulan Maret tahun 2022 Saksi sempat mendengar bahwa Terdakwa ribut dengan Korban;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi berada dalam rumah Saksi Martina Nati Kolin alias Aci Kolin dan sedang makan bersama dengan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at pagi Saksi melihat Terdakwa pulang gereja dan malam minum bersama di tempat umum tersebut bersama Korban dan anak-anaknya;
- Bahwa pada hari minggu pagi Saksi sempat melihat Korban duduk di dapur sekitar pukul 05.00 Wita dan keadaan sudah mulai terang serta mendengar Korban memanggil anaknya Nikolaus Alihanro Kolin;
- Bahwa pada pukul 06.30 Wita Saksi ada di rumah lalu mendengar Nikolaus Alihanro Kolin berteriak bahwa mam sudah mati;
- Bahwa Saksi hanya melihat Korban jatuh tetapi Terdakwa sudah berjalan agak cepat;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Terdakwa dan anaknya keluar dari Rumah;
- Bahwa sampai Korban pergi Terdakwa tidak membuka pintu tetapi pada pukul 06.40 baru saksi mendengar Nikolaus Alihanro Kolin berteriak;
- Bahwa Saksi melihat Korban luka-luka saat itu karena Saksi ada tetapi jarak jauh dari Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat RT datang lokasi tempat Korban tersebut;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa merupakan pelakunya karena pada tanggal 29 Agustus 2022 Saksi dipanggil polisi untuk memberikan keterangan, serta mendengar Nikolaus Alihanro Kolin bicara bahwa Terdakwa yang menebas Korban;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dan Korban sebagai Suami Istri;
- Bahwa Saksi tahu antara Terdakwa dan Korban merupakan suami istri karena sudah menikah pada tanggal 19 Oktober 2021;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa dan Korban hidup bersama sejak tahu 2017;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat pernikahan Terdakwa dan Korban;
- Bahwa Saksi melihat bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan Korban satu rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Terdakwa menafkahi Korban dan anak-anaknya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar Pukul 06.30 Wita Saksi datang kerumah Saksi Martina Nati Kolin alias Aci Kolin untuk makan bersama karena di rumah Saksi Martina Nati Kolin alias Aci Kolin tersebut baru selesai pesta Sambut baru dan ketika Saksi baru selesai mengambil makanan dan baru memasukan tiga sendok kemulut, Saksi terkejut karena mendengar seorang anak laki-laki Korban dan Terdakwa

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Nikolaus Alihanro Kolin berteriak dan menanggis dengan mengatakan “bapak sudah, mama sudah mati” sehingga Saksi langsung berdiri serta menoleh keluar halaman rumah dan melihat Terdakwa sudah berlari meninggalkan tempat kejadian sedangkan posisi Korban sudah jatuh tergeletak dibawah tanah dalam halaman rumah Saksi Martina Nati Kolin alias Aci Kolin, setelah itu Saksi mau keluar lewat pintu depan untuk pergi melaporkan kejadian tersebut kepada Bapak RT namun istri Saksi dan Saksi Martina Nati Kolin alias Aci Kolin menahan Saksi dan menutup pintu depan karena karena Istri Saksi dan Saksi Martina Nati Kolin alias Aci Kolin mengira Saksi mengejar Terdakwa, kemudian Saksi keluar lewat pintu belakang dan pergi menuju ke rumah ketua RT untuk melaporkan kejadian tersebut namun ketua RT tidak berada di rumah sehingga Saksi langsung ke rumah kakak kandung ketua RT dan menyampaikan kejadian tersebut dengan mengatakan “Terdakwa pukul Korban dan jatuh di halaman rumah Saksi Martina Nati Kolin alias Aci Kolin” lalu Kakak dari ketua RT bertanya kepada Saksi “dimana” dan Saksi menjawab “Terdakwa sudah lari/kabur” lalu Kakak dari Ketua RT mengajak Saksi “Kalau begitu kita lapor kepala dusun atau kepala Desa” lalu Saksi dan Kakak dari ketua RT berjalan menuju rumah Kepala Desa namun ditengah jalan Saksi melihat banyak warga berjalan pulang dari tempat kejadian dan mengatakan bahwa Korban sudah meninggal dunia karena dibunuh, setelah itu Saksi tidak jadi ke rumah Kepala Desa karena warga sudah pergi melaporkan kejadian kepada Kepala Desa, sehingga Saksi kembali ke tempat kejadian namun hanya berdiri di jalan lalu selang beberapa saat kemudian kepala Desa tiba di tempat kejadian dan meminta warga untuk tidak boleh masuk ketempat kejadian sambil menunggu petugas dari pihak kepolisian datang;

- Bahwa Saksi sempat melihat keadaan dari Korban;
- Bahwa Saksi sempat melihat Terdakwa jalan cepat pergi meninggalkan Korban;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Terdakwa sejak tahun 2016;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut seluruhnya benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. Nikolaus Alihandro Kolin terhadap Saksi telah dipanggil oleh Penuntut Umum dengan surat panggilan yang memenuhi syarat sah dan patut, namun Saksi tidak dapat hadir di muka persidangan dikarenakan alasan yang sah, atas permintaan dari Penuntut Umum dan persetujuan dari Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Daniel Nahak Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Flores Timur pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 dibacakan di muka sidang, yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi menerangkan Anak Saksi diperiksa terkait masalah kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan orang meninggal dunia;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Saksi berada ditempat kejadian dan melihat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Korban;
- Bahwa kajadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar Pukul 06.40 Wita di halaman rumah Saksi Martina Nati Kolin alias Aci Kolin;
- Bahwa yang menjadi Korban adalah Antonia Siana Herin dan yang menjadi Terdakwa adalah Kanisius Rupa Kolin dan keduanya adalah orangtua kandung dari Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi melihat langsung Terdakwa menebas Korban sampai Korban meninggal dunia menggunakan sebilah parang milik Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian Anak Saksi mengetahui bahwa pada hari jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitra pukul 19.00 Wita, Korban dan Terdakwa bertengkar tentang masalah uang, karena pada saat Terdakwa meminta uang kepada Korban namun karena Korban tidak memberikan uang sehingga Terdakwa marah dan menganiaya Korban, lalu Korban pergi dari rumah dan tidur di rumah Paman Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar Pukul 05.00 Wita, Korban datang dan masuk tidur bersama-sama dengan saudara-saudara Anak Saksi namun Terdakwa mengetahuinya sehingga Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut lalu menarik dan mengusir Korban keluar dengan cara menendang dibagian belakang Korban sebanyak dua kali kemudian Terdakwa kembali menutup pintu;
- Bahwa benar, setelah pintu ditutup kemudian beberapa menit kemudian Terdakwa membuka pintu samping dan melihat Korban masih di luar lalu Terdakwa dan korban bertengkar dengan suara yang keras;
- Bahwa benar, Anak Saksi mendengar Terdakwa menyuruh Korban keluar dari rumah dan Terdakwa meminta supaya berpisah, sehingga Korban juga emosi dan terjadi pertengkaran di samping rumah sampau

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Lrt



berlanjut kehalaman rumah, kemudian tidak ada yang mau mengalah sehingga Terdakwa masuk kedalam rumah mengambil parang dan mengejar Korban sampai di halaman rimah saudara Saksi Martina Nati Kolin alias Aci Kolin lalu menebas Korban;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut seluruhnya benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan/diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Terdakwa lakukan terhadap Korban yang merupakan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut semuanya benar;
- Bahwa sebelum Terdakwa menandatangani berita acara, Terdakwa membaca terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan disidangkan karena menebas Korban yang merupakan istri Terdakwa;
- Bahwa istri Terdakwa bernama Antonia Siana Herin;
- Bahwa kejadian pembunuhan yang Terdakwa lakukan terhadap Korban terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 06.40 Wita di halaman rumah Saksi Martina Nati Kolin alias Aci Kolin di Desa Lemanu, Kecamatan Solor selatan, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Terdakwa menebas Korban menggunakan parang milik Terdakwa;
- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa meminta uang kepada Korban Antonia Siana Herin yang adalah istri sah Terdakwa (sebagaimana Surat Perkawinan dari Paroki Santu Mikhael Kalike No:KK.II/688/PSMK/X/2021) untuk keperluan tempat pesta sambut baru, namun korban saat itu tidak memberikan uang kepada Terdakwa dengan mengatakan "uang tidak ada" jawab Terdakwa "uang semua saya sudah kasi di kau", kemudian Terdakwa menendang bagian paha kanan korban sebanyak satu kali dan memukul menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai bagian wajah korban sehingga korban berteriak sambil menangis keluar melewati pintu belakang rumahnya bersama dengan kedua anaknya bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raimundus Maku Kolin dan Rivaldo Koponglebe Kolin dan korban berkata kepada anaknya “ayo kita pergi kerumah paman, supaya paman lapor ke pak Zarus (Bhabinkamtibmas Solor Selatan) karena bapak pukul saya”. Setelah sampai dirumah paman korban bernama Yohanes Seni Herin lalu korban menceritakan kejadian tersebut dan menginap dirumah Yohanes Seni Herin hingga keesokan harinya, selanjutnya pada hari Sabtu 27 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 Wita korban memanggil anaknya “ina tolong buka pintu, mama mau masuk”, karena pintu dikunci oleh Terdakwa sehingga korban menuju pintu belakang dan diketahui oleh Terdakwa yang membuat Terdakwa marah dan ingin memukul korban, namun anak korban bernama Nikolaus Alihanro Kolin menangis mengatakan kepada Terdakwa “jangan pukul mama”, kemudian korban pergi dari rumah hingga kembali pulang pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 05.00 Wita korban masuk kedalam kamar dan Terdakwa menarik tangan korban serta menyuruh korban keluar lewat pintu samping rumah dan terjadi pertengkaran antara korban dengan Terdakwa yang menyuruh korban keluar rumah jangan datang lagi, lalu korban menjawab “saya datang di saya punya rumah, saya punya anak-anak disini jadi saya datang”, kemudian Terdakwa mengunci pintu rumah agar korban tidak bisa masuk rumah. Setelah itu korban berteriak kepada Terdakwa mengatakan “Kanis kau datang bawa uang sedikit saja, kau minta setiap hari saya mau kasih apa, uang sudah habis” selanjutnya Terdakwa keluar rumah dan menjawab korban “eh uang semua saya sudah kasi di kau, saya minta tapi kau tidak kasih” dijawab oleh korban “Kanis saat saya hamil muda dan hamil tua kau tidak ada anak semua ini saya yang jaga, kau pergi di adonara datang juga tidak bawa uang, baru kau minta setiap hari ini bagaimana” jawab Terdakwa “eh uang semua saya sudah kasi di kau, saya minta tapi kau tidak kasih”, korban menjawab “kau kasih jadi saya sudah saya sudah beli kasih anak makan habis, saya datang kerumah juga kau tidak mau, batu pasir saya dan anak-anak yang angkat sendiri, datang kau tinggal buat le” dijawab Terdakwa “uang saya sudah kasih semua di kamu” namun korban masih marah-marah sambil jalan sehingga Terdakwa emosi dan mengambil sebilah parang didalam rumah lalu mengejar korban sampai ke halaman rumah Saksi Maria Nati Kolin alias Aci Kolin Terdakwa menghadang korban dengan posisi saling berhadapan Terdakwa langsung mengayunkan parang ke arah korban yang dipegang menggunakan tangan kiri sebanyak satu kali, namun

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



korban menangkis dengan tangan kanan sehingga mengenai telapak tangan kanan korban hingga putus dan parang tersebut mengenai bagian leher korban mengakibatkan korban langsung jatuh ditanah, kemudian Terdakwa kembali menebas menggunakan parang pada bagian bahu kanan korban sebanyak satu kali. Melihat hal tersebut anak korban bernama Nikolaus Alihanro Kolin dari belakang berteriak "Bapak sudah ka, mama sudah mati" sehingga Terdakwa panik dan langsung berlari kabur sambil membawa parang yang masih dipegangnya menuju arah jalan lalu menaiki ojek menuju Kantor Polisi untuk menyerahkan diri;

- Bahwa Terdakwa mengusir Korban karena Korban pergi kerumah saudaranya yang bernama Yohanes Seni Herin tanpa menyampaikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Korban lari keluar dari rumah karena ribut;
- Bahwa pada saat Terdakwa ribut dengan Korban di luar rumah, ada orang datang nonton;
- Bahwa Terdakwa mengambil parang di kamar lalu mengejar Korban dan mengayunkan parang lalu korban meminta ampun tetapi Terdakwa tetap mengayun;
- Bahwa Terdakwa menebas Korban mengenai bagian tangan kanan Korban hingga putus, bagian leher dan mengenai bagian bahu Korban;
- Bahwa setelah menebas Korban lalu Terdakwa menyerahkan diri;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang tersebut sebanyak 2 (dua) kali kearah Korban;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa mengayunkan parang walaupun korban sudah jatuh karena Terdakwa sudah Emosi;
- Bahwa Pada saat Terdakwa mengayunkan parang tersebut, Terdakwa tidak melihat anak-anak di sekitar tempat kejadian perkara;
- Bahwa saat ayun parang pertama, Terdakwa mengayun lagi karena sudah emosi;
- Bahwa Terdakwa menikah pada tahun 2003;
- Bahwa setelah menikah dari tahun 2003, Terdakwa dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa yang mengatakan bahwa mama sudah mati tersebut adalah anak pertama dan anak kedua;
- Bahwa yang melihat Terdakwa menebas Korban adalah anak Nikolaus Alihanro Kolin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa parang diasah pada hari Sabtu dan disimpan di meja hingga pada hari Minggu pagi saat ribut baru parang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa parang tersebut sering digunakan untuk potong kambing dan kadang-kadang dipakai bawa kehutan;
- Bahwa parang tersebut terakhir digunakan pada bulan Juli tahun 2022;
- Bahwa parang diasah pada hari Sabtu karena sudah karat sehingga Terdakwa mengambil untuk diasah;
- Bahwa parang tersebut biasa disimpan dikamar dekat dinding kamar bersama pedang dan tombak;
- Bahwa tombak dan pedang tidak diasah pada hari Sabtu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menikah di Gereja Santu Petrus Lemanu di Solor Selatan pada tahun 2011;
- Bahwa Terdakwa mulai bertemu Korban sejak tahun 2003;
- Bahwa dari pernikahan tersebut ada surat perkawinan dari gereja;
- Bahwa Akte perkawinan dari Kantor catatan Sipil belum ada;
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki Kartu Keluarga atas nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki istri atau pacar yang lain;
- Bahwa terhadap perbuatan tersebut Terdakwa merasa menyesal;
- Bahwa Terdakwa bertengkar dengan Korban karena Terdakwa meminta uang untuk pergi acara anak sambut baru;
- Bahwa istri Terdakwa tidak berkerja hanya menjual sayur dari hasil kebun sedangkan Terdakwa bekerja;
- Bahwa selama Terdakwa berada di dalam tahanan Terdakwa ingat anak-anak;
- Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan anak-anak tidak mengunjungi Terdakwa hanya keluarga yang mengunjungi Terdakwa tetapi tidak bisa bertemu;
- Bahwa sebelum Terdakwa menebas Korban dengan parang, Terdakwa tidak ingat anak-anak;
- Bahwa Terdakwa sering bertengkar dan menampar korban dan anak-anak dan pernah memotong rambut anak menggunakan parang karena anak sering keluar tanpa ijin;
- Bahwa setelah mengayunkan parang tersebut, Terdakwa tidak takut melihat darah tapi saat anak mengatakan Korban sudah mati baru Terdakwa ingat bahwa itu istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertengkar dan menebas orang lain;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa setiap malam berdoa untuk Korban meminta pengampunan;
- Bahwa Korban bilang minta ampun;
- Bahwa setelah peristiwa itu, Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa tidak ingin menyusul Korban karena Terdakwa masih ingat anak-anak dan anak-anak masih kecil;
- Bahwa jika Korban masih hidup Terdakwa ingin meminta maaf atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Korban datang ke rumah sekitar pukul 20.00 Wita, tetapi Terdakwa tidak mendengar saat Korban datang dan yang membuka pintu rumah tersebut anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban pada hari Sabtu;
- Bahwa Terdakwa tahu Korban datang dan tidur dengan anak sekitar pukul 05.00 Wita pada saat anak keluar ke kamar kecil baru Korban masuk ke kamar;
- Bahwa Terdakwa ribut dengan Korban lama saat diluar rumah sambil berteriak;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu saat Terdakwa ribut dengan Korban tersebut, dirumah Saksi Maria Nati Kolin alias Aci Kolin sedang makan-makan;
- Bahwa Saksi tidak ikut makan-makan di rumah Saksi Maria Nati Kolin alias Aci Kolin karena malu Korban telah menghina Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu Saksi Maria Nati Kolin alias Aci Kolin panggil untuk makan-makan;
- Bahwa setelah Terdakwa menebas Korban lalu Terdakwa lari sampai di Sekolah Taman Kanak-Kanak tahan ojek minta tolong diantar ke kantor Polisi dengan membawa parang yang ada darah untuk menyerahkan diri pada kantor polisi sektor Solor Timur di Menengah;
- Bahwa dari hasil perkawinan Terdakwa dengan Korban tersebut Terdakwa dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Terdakwa sering memukul Korban didepan anak-anak dan anak-anak melihatnya;
- Bahwa kadang pukul anak-anak bila anak-anak nakal;
- Bahwa Terdakwa pernah pergi pisah dengan Korban dan tinggal di Adonara tetapi Korban pergi jemput anak-anak kembali lalu rujuk kembali;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2011 dalam perkara bom ikan;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa tidak sempat minum;
- Bahwa benar, sebelumnya pernah minum;
- Bahwa jika minum Terdakwa tidak mengganggu orang lain atau tidak mengganggu ketertiban umum;
- Bahwa pada saat menikah dengan Korban, janji yang di katakan oleh Terdakwa yaitu tidak boleh dipisahkan dan berjanji sehidup semati;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban karena emosi;
- Bahwa pada saat menebas Korban, Terdakwa tidak ingat istri dan anak-anak lagi, Terdakwa sadar pada saat anak bilang Korban sudah mati;
- Bahwa Terdakwa mengenal saat diperlihatkan barang bukti berupa parang yang digunakan oleh Terdakwa menebas Korban serta barang bukti berupa pakaian yang dipakai oleh Korban dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban;
- Bahwa Korban pernah meminta Terdakwa untuk ke Adonara karena Terdakwa besar di Adonara dan Terdakwa bekerja di Adonara;
- Bahwa penghasilan Terdakwa setiap bulan sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa penghasilan yang diperoleh Terdakwa tersebut sering dikasih kepada Korban tetapi jika tidak ada penghasilan maka tidak dikasih ke Korban;
- Bahwa Penghasilan Terdakwa tersebut dikasih perbulan tergantung perminggu dari hasil jual batu;
- Bahwa rumah tersebut dibangun di atas tanah yang diberi oleh pemerintah Desa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) parang yang ada bercak warna merah seperti darah dan ada bulu seperti rambut manusia dibagian isi atau tajamnya, ukuran panjang parang sekitar 89 cm, bergagang kayu berwarna kuning dibagian tengah dan ujung gagangnya (pegangan) di balut pakai tanduk kambing;
2. 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang berwarna biru bermotif bunga, 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (Satu) lembar baju kaos berwarna hitam bis merah dan putih ada tulisan supreme louis vuitton, satu lembar celana pendek berwarna abu-abu di bagian depan ada tulisan puma;
4. 1 (satu) lembar surat perkawinan dari Gereja Santu Petrus Lemanu dan satu lembar Kartu Keluarga dari Dinas Pencatatan Sipil atas nama kepala Keluarga Kanisius Rupa Kolin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5306191502120002 atas nama kepala keluarga Kanisius Rupa Kolin, yang dikeluarkan pada tanggal 24 April 2021 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Flores Timur MARIANUS NOBO RITAN, SE;
2. Fotokopi Surat Perkawinan dari Paroki Santu Mikhael Kalike Nomor: KKII/688/PSMK/X2021 tertanggal 19 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Pastor paroki RD. YOHANES BERCHMANS BEDA;
3. Fotokopi surat keterangan kematian Nomor LM.474.3/347/PEM/2022 yang dikeluarkan oleh kepala Desa lemanu atas nama Sabinus Mubera Kolin, tertanggal 02 September 2022, yang pada pokoknya isi surat tersebut menerangkan bahwa Antonia siana Herin telah meninggal dunia;
4. Fotokopi Putusan Perkara Pidana nomor 48/PID.SUS/2011/PN.LBT;
5. Surat Keterangan Visum Et Repertum (SPV) Nomor: 266/4120/440/Ver/IX/2022 tanggal 28 Agustus 2022 yang buat dan ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr. M. Ovellya Maharani Lamabelawa, S.Ked selaku dokter Umum pada Puskesmas Kalike Kecamatan Solor Selatan dengan hasil pemeriksaan: 1 (satu) buah luka terbuka pada kepala bagian kanan hingga leher bagian belakang panjang 28,2 cm, bentuk luka tidak beraturan, kedalaman luka 7,5 cm dasar luka adalah tulang, terdapat jaringan telinga yang terlepas/putus, rambut kepala putus. Ujung luka bagian kanan berjarak 20,2 cm dari puncak kepala dan ujung luka liannya jarak 5 cm dari telinga kiri. 1 (satu) buah luka terbuka pada lengan tangan kanan panjang luka 28 cm, ujung luka 1 berjarak 40 cm dari sisi medial pergelangan tangan kanan. Tepi luka tidak rata, bentuk luka beraturan kedalaman luka 5 cm dasar luka jaringan daerah luka tidak ada kelainan. Terputusnya jaringan telapak tangan jari I, jari II, jari III, jari IV dan sebagian jari V. 1 (satu) buah luka lecet pada lengan kiri panjang 3 cm. ujung luka 1

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarak 4 cm dari siku tangan kiri, ujung luka 2 jarak 4,5 cm dari leher bagian kiri disertai pengelupasan jaringan kulit daerah sekitar luka tidak ada kelainan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 pukul 06.40 Wita di Desa Lemanu, Kecamatan Solor Selatan, Kabupaten Flores Timur, tepatnya didepan halaman rumah Saksi Martina Nati Kolin, telah terjadi kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban Antonia Siana Herin yang menyebabkan Korban Antonia Siana Herin meninggal dunia;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Korban Antonia Siana Herin dengan menggunakan senjata tajam berupa parang milik Terdakwa;
- Bahwa benar, Terdakwa menebaskan parangnya ke arah badan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian tangan kanan Korban hingga putus, mengenai bagian leher dan mengenai bagian bahu Korban;
- Bahwa benar, setelah Terdakwa menebaskan parangnya 1 (satu) kali, Korban Antonia Siana Herin sempat memohon ampun kepada Terdakwa, namun karena Terdakwa sudah emosi kemudian Terdakwa menebaskan kembali parangnya sebanyak 1 (satu) kali lagi;
- Bahwa benar, hubungan antara Terdakwa dengan Korban Antonia Siana Herin adalah merupakan suami istri, yang telah menikah sejak Tahun 2003, dan sampai sekarang sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa benar, awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 pukul 19.00 Wita antara Terdakwa dengan Korban Antonia Siana Herin telah terjadi percekcoakan yang menyebabkan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Korban Antonia Siana Herin. Adapun permasalahan yang menyebabkan percekcoakan pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 pukul 19.00 Wita adalah ketika Terdakwa meminta uang kepada Korban Antonia Siana Herin untuk keperluan pesta sambut baru, namun saat itu Korban Antonia Siana Herin tidak memberikan uang kepada Terdakwa dengan mengatakan "uang tidak ada", selanjutnya Terdakwa mengatakan "uang semua saya sudah kasi di kau", kemudian Terdakwa menendang bagian paha kanan itu Korban Antonia Siana Herin sebanyak satu kali dan memukul menggunakan kepala tangan kanan sebanyak satu kali mengenai bagian wajah itu Korban Antonia Siana Herin sehingga itu Korban Antonia Siana Herin berteriak sambil menangis lalu keluar rumah bersama

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kedua anaknya yang bernama Raimundus Maku Kolin dan Rivaldo Koponglebe Kolin melalui pintu belakang rumahnya. Selanjutnya itu Korban Antonia Siana Herin berkata kepada anaknya “ayo kita pergi ke rumah paman (saudara kandung Korban Antonia Siana Herin yaitu Yohanes Seni Herin), supaya paman lapor ke pak Zarus (Bhabinkamtibmas Solor Selatan) karena bapak pukul saya”. Setelah sampai di rumah saudara Korban Antonia Siana Herin Korban Antonia Siana Herin yaitu Yohanes Seni Herin, lalu korban menceritakan kejadian tersebut dan menginap di rumah Yohanes Seni Herin hingga keesokan harinya;

- Bahwa benar, pada hari Sabtu 27 Agustus 2022 pukul 20.00 Wita antara Terdakwa dengan Korban Antonia Siana Herin telah terjadi percek-cokan. Adapun permasalahan yang menyebabkan percek-cokan pada hari Sabtu 27 Agustus 2022 pukul 20.00 Wita Korban Antonia Siana Herin pulang menuju rumahnya (yang ditinggali oleh Korban, Terdakwa, dan Anak-Anaknya), selanjutnya Korban Antonia Siana Herin memanggil anaknya dengan berbisik mengatakan “ina tolong buka pintu, mama mau masuk” kemudian dijawab oleh Anak Korban yang bernama Elisabet Ese Kolin dengan berbisik menjawab “pintu dikunci semua, dia (Terdakwa) sementara pusing jadi mama tidak masuk”, sehingga Korban Antonia Siana Herin berjalan menuju pintu belakang rumah, namun diketahui oleh Terdakwa yang membuat Terdakwa marah dan ingin memukul korban, namun anak korban yang bernama Nikolaus Alihanro Kolin menangis mengatakan kepada Terdakwa “jangan pukul mama”, kemudian Korban Antonia Siana Herin tidak jadi masuk rumah dan pergi lagi dari rumah;

- Bahwa benar, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 05.00 Wita tanpa sepengetahuan Anak-Anak Saksi dan Terdakwa, Korban Antonia Siana Herin masuk ke dalam rumah dan masuk ke kamar Anak Saksi Elisabet Ese Kolin kemudian Korban Antonia Siana Herin tidur, lalu Terdakwa mengetahui bahwa Korban Antonia Siana Herin tidusedang tidur di dalam kamar Anak Saksi Elisabet Ese Kolin, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar lalu menarik dan menyuruh Korban Antonia Siana Herin keluar rumah lewat pintu samping rumah, akibat hal tersebut membuat terjadi pertengkaran antara Korban Antonia Siana Herin dan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Korban Antonia Siana Herin “Kau keluar, jangan datang lagi” lalu Korban menjawab “Saya datang di saya punya rumah, saya punya anak-anak disini jadi saya datang” kemudian Terdakwa langsung mengunci pintu supaya Korban Antonia Siana

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Lrt



Herin tidak bisa masuk, setelah itu Korban Antonia Siana Herin berteriak di depan jalan kepada Terdakwa dengan mengatakan “Kanis kau datang bawa uang sedikit saja, kau minta setiap hari, ini saya mau kasih apa, uang sudah habis” lalu Terdakwa keluar melalui pintu depan dan menjawab Korban dengan mengatakan “Eh uang semua saya sudah kasih di kau, saya minta tapi kau tidak kasih” mendengar percekcoakan tersebut sehingga membuat Anak-Anak Korban Antonia Siana Herin (termasuk Anak Saksi Elisabet Ese Kolin dan Anak Saksi Nikolaus Alihandro Kolin) bangun dan keluar dari kamar menuju ke belakang rumah untuk untuk cuci muka, saat Anak Saksi Elisabet Ese Kolin mencuci muka namun Anak Saksi masih dapat mendengar Terdakwa dan Korban bertengkar dan Anak Saksi Elisabet Ese Kolin mendengar lagi Korban mengatakan “Kanis saat saya hamil muda dan hamil tua, kau tidak ada, anak semua ini saya sendiri yang jaga, kau pergi di Adonara datang juga tidak bawa uang, baru kau minta setiap hari ini bagaimana” lalu Terdakwa menjawab lagi dengan mengatakan “eh uang semua saya sudah kasih di kau, saya minta tapi kau tidak kasih” lalu Korban menjawab lagi dengan mengatakan “Kau kasih jadi saya sudah beli kasih anak makan habis, saya datang kerumah juga kau tidak mau, batu pasir saya dan anak-anak yang angkat sendiri, datang kau tinggal buat le” kemudian Terdakwa mengatakan “Uang saya sudah kasih semua di kamu” dengan nada marah setelah itu Anak Saksi Elisabet Ese Kolin melihat Terdakwa masuk kedalam rumah kemudian keluar melalui pintu belakang dan berlari sambil memegang parang menuju ke arah Korban yang ada di depan jalan sambil mengatakan “Kau mati” sehingga Anak Saksi Elisabet Ese Kolin lari melalui bagian belakang rumah saudara Kalis Gogen menuju rumah saudara Martina Nati Kolin alias Aci Kolin sambil berteriak “Bapa jangan” dan Anak Saksi berteriak secara berulang kali namun Terdakwa terus berlari dan ketika Anak Saksi sampai di halaman rumah Martina Nati Kolin alias Aci Kolin, Anak Saksi Elisabet Ese Kolin melihat Terdakwa sudah berlari meninggalkan Korban, sedangkan Korban posisi sudah tergeletak dibawah tanah dan ada luka terbuka pada bagian lengan kanan sehingga Anak Saksi langsung menangis sambil berteriak “Aduh mama eeee, saya punya bapak sudah potong saya punya mama” dan Anak Saksi Elisabet Ese Kolin langsung berlari menuju ke rumah Saudara Kandung dari Korban yaitu Yohanes Seni Herin dan sesampainya di rumah Yohanes Seni Herin, Anak Saksi Elisabet Ese Kolin menyampaikan kepada Yohanes Seni Herin dengan mengatakan “DADI (paman) tolong mama saya dulu” kemudian

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi Elisabet Ese Kolin melihat Yohanes Seni Herin langsung berjalan keluar menggunakan sepeda motor untuk mencari Terdakwa karena Terdakwa sudah kabur, setelah itu Anak Saksi Elisabet Ese Kolin kembali ke tempat kejadian untuk melihat Korban dengan kondisi ada luka di bagian leher dan bagian tangan yang terputus sehingga Anak Saksi menangis sampai petugas Kepolisian Sektor Solor datang ke tempat kejadian;

- Bahwa benar, setelah Terdakwa menebaskan parangnya kepada Korban yang membuat Korban meninggal dunia, Terdakwa menyerahkan diri ke Kantor Polisi Sektor Solor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga [untuk selanjutnya disebut sebagai UU KDRT], yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Mengakibatkan Matinya Korban;
3. Mengakibatkan Matinya Korban;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban orang-perorangan (*natuurlijke persoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Kanisius Rupa Kolin alias Kanis adalah subyek hukum orang pribadi (*natuurlijke persoon*), dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan, hal ini dikuatkan juga oleh keterangan Saksi-Saksi yang

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadirkan di muka persidangan yang menerangkan bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan adalah benar dan tidak terjadi kesalahan orang yang didakwa oleh Penuntut Umum. Dengan demikian tidak terdapat kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa Pasal 6 UU KDRT mengatur bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, Pasal 2 Ayat (1) UU KDRT, mengatur bahwa yang dimaksud dengan "Dalam Lingkup Rumah Tangga" meliputi:

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU KDRT, yang dimaksud dengan "Korban" adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa, Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, terungkap fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 pukul 06.40 Wita di Desa Lemanu, Kecamatan Solor Selatan, Kabupaten Flores Timur, tepatnya didepan halaman rumah Saksi Martina Nati Kolin alias Aci Kolin, telah terjadi kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban Antonia Siana Herin. Dalam kejadian tersebut Terdakwa melakukan kekerasan kepada Korban Antonia Siana Herin dengan menggunakan senjata tajam berupa parang milik Terdakwa, saat itu Terdakwa menebaskan parangnya ke arah badan Korban Antonia Siana Herin sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian tangan kanan Korban Antonia Siana Herin hingga putus, mengenai bagian leher dan mengenai bagian bahu Korban Antonia Siana Herin;

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa, terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan kekerasan kepada Korban Antonia Siana Herin tersebut di atas dilatar belakangi oleh karena Terdakwa merasa emosi kepada Korban Antonia Siana Herin karena sejak hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 pukul 19.00 Wita telah terjadi percekocokan antara Terdakwa dengan Korban Antonia Siana Herin yang disebabkan saat itu Terdakwa meminta uang kepada Korban Antonia Siana Herin untuk kepentingan undangan sambut baru, namun Korban Antonia Siana Herin tidak memberikan uang kepada Terdakwa hingga terjadi percekocokan, akibat percekocokan tersebut Korban Antonia Siana Herin pergi dari rumah dan menginap di rumah saudaranya yang bernama Yohanes Seni Herin. Selanjutnya hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 pukul 20.00 Wita terjadi lagi percekocokan antara Terdakwa dengan Korban Antonia Siana Herin yang disebabkan saat itu Korban Antonia Siana Herin mencoba pulang ke rumahnya (kediaman Korban, Terdakwa, dan Anak-anaknya) dan hendak masuk ke dalam rumah, namun ternyata pintu rumah dikunci oleh Terdakwa, sehingga Korban Antonia Siana Herin dengan suara pelan atau berbisik meminta bantuan Anak-anaknya untuk membukakan pintu, namun ternyata diketahui oleh Terdakwa diketahui oleh Terdakwa yang membuat Terdakwa marah dan ingin memukul Korban, melihat Terdakwa marah dan hendak memukul Korban, anak korban yang bernama Nikolaus Alihanro Kolin menangis mengatakan kepada Terdakwa "jangan pukul mama", kemudian Korban tidak jadi masuk rumah dan pergi lagi dari rumah. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 pukul 05.00 Wita terjadi lagi percekocokan antara Terdakwa dengan Korban Antonia Siana Herin yang disebabkan saat itu Korban Antonia Siana Herin pulang ke rumahnya (kediaman Korban, Terdakwa, dan Anak-anaknya), pada saat itu tidak ada yang tahu bagaimana caranya Korban Antonia Siana Herin berhasil masuk ke dalam rumah dan kemudian masuk ke dalam kamar Anak Saksi Elisabet Ese Kolin selanjutnya Korban Antonia Siana Herin tidur di kamar tersebut. Tidak lama Korban Antonia Siana Herin tidur di kamar Anak Saksi, Terdakwa menyadari keberadaan Antonia Siana Herin di dalam kamar Anak Saksi Elisabet Ese Kolin, sehingga kemudian Terdakwa menarik Korban Antonia Siana Herin ke arah luar rumah melalui pintu belakang, selanjutnya terjadi percekocokan mengenai permintaan uang Terdakwa kepada Korban untuk kepentingan undangan sambut baru yang tidak dituruti Korban dan Terdakwa mengusir Korban agar tidak kembali ke rumah. Berdasarkan rangkaian percekocokan tersebut yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022, hari Sabtu tanggal 27 Agustus

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, dan hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022, Terdakwa selanjutnya melakukan kekerasan fisik dengan menggunakan parang kepada Korban Antonia Siana Herin sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim pada paragraf sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa dan Bukti Surat berupa Kartu Keluarga Nomor 5306191502120002 atas nama kepala keluarga Kanisius Rupa Kolin dan Surat Perkawinan dari Paroki Santu Mikhael Kalike Nomor: KKII/688/PSMK/X2021 tertanggal 19 Oktober 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, terungkap fakta hukum bahwa antara Terdakwa dan Korban Antonia Siana Herin terikat suatu perkawinan yang mana Terdakwa adalah Suami dari Korban sedangkan Korban adalah Istri dari Terdakwa, sehingga dengan demikian hubungan Terdakwa dengan Korban Antonia Siana Herin adalah masih dalam lingkup rumah tangga sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka telah jelas Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik dengan menggunakan senjata tajam berupa parang kepada Korban Antonia Siana Herin, yang mana antara Terdakwa dan Korban Antonia Siana Herin terikat suatu perkawinan yaitu Terdakwa adalah Suami dari Korban sedangkan Korban adalah Istri dari Terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Mengakibatkan Matinya Korban;

Menimbang, bahwa pengertian “matinya korban” tidak dijelaskan dalam UU KDRT. Secara umum kata mati memiliki pengertian yang sama dengan meninggal dan/atau meninggal dunia, mengacu kepada Pasal 1 huruf g Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Atau Jaringan Tubuh Manusia, yang dimaksud dengan meninggal dunia adalah keadaan insani yang diyakini oleh ahli kedokteran yang berwenang bahwa fungsi otak, pernafasan, dan atau denyut jantung seseorang telah berhenti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Jo. Pasal 7 Kode Etik Kedokteran Indonesia, menjelaskan bahwa dokter berdasarkan bidang keahliannya dengan melihat fakta medis, dapat mengeluarkan surat keterangan;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Lrt



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa, Barang Bukti, dan Bukti Surat berupa Surat Keterangan Visum Et Repertum (SPV) Nomor: 266/4120/440/VeR/IX/2022 tanggal 28 Agustus 2022 yang buat dan ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr. M. Ovellya Maharani Lamabelawa, S.Ked selaku dokter Umum pada Puskesmas Kalike Kecamatan Solor Selatan serta Surat keterangan kematian Nomor LM.474.3/347/PEM/2022 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Lemanu atas nama Sabinus Mubera Kolin, tertanggal 02 September 2022, terungkap fakta hukum bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam berupa parang kepada Korban Antonia Siana Herin mengakibatkan Korban Antonia Siana Herin meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka telah jelas akibat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kekerasan fisik dengan menggunakan senjata tajam berupa parang kepada Korban Antonia Siana Herin mengakibatkan Korban Antonia Siana Herin meninggal dunia, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Matinya Korban" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (3) UU KDRT telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) parang yang ada bercak warna merah seperti darah dan ada bulu seperti rambut manusia dibagian isi atau tajamnya, ukuran panjang parang sekitar 89 cm, bergagang kayu berwarna kuning dibagian tengah dan ujung gagangnya (pegangan) di balut pakai tanduk kambing yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang berwarna biru bermotif bunga, 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam;
2. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam bis merah dan putih ada tulisan SUPREME LOUIS VUITTON, satu lembar celana pendek berwarna abu-abu di bagian depan ada tulisan PUMA;
3. 1 (satu) lembar surat perkawinan dari Gereja Santu Petrus Lemanu dan satu lembar Kartu Keluarga dari Dinas Pencatatan Sipil atas nama kepala Keluarga KANISIUS RUPA KOLIN;

Menimbang, bahwa barang bukti- barang bukti tersebut di tas telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meninggalkan rasa duka yang mendalam bagi keluarga korban dan anak-anaknya;
- Perbuatan Terdakwa tergolong suatu perbuatan yang sadis;
- Korban merupakan istri dari Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kanisius Rupa Kolin alias Kanis terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban”, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) parang yang ada bercak warna merah seperti darah dan ada bulu seperti rambut manusia dibagian isi atau tajamnya, ukuran panjang parang sekitar 89 cm, bergagang kayu berwarna kuning dibagian tengah dan ujung gagangnya (pegangan) di balut pakai tanduk kambing; Dirampas untuk dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang berwarna biru bermotif bunga;
 - 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam bis merah dan putih ada tulisan supreme louis vuitton, satu lembar celana pendek berwarna abu-abu di bagian depan ada tulisan puma;
 - 1 (satu) lembar surat perkawinan dari Gereja Santu Petrus Lemanu dan satu lembar Kartu Keluarga dari Dinas Pencatatan Sipil atas nama kepala Keluarga Kanisius Rupa Kolin;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 oleh kami, Muhammad Irfan Syahputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Septiana, S.H., Bagus Sujatmiko, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lodovikus B. Fernandez, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh I Nyoman Sukrawan, S.H., M.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Septiana, S.H.

Muhammad Irfan Syahputra, S.H.

Bagus Sujatmiko, S.H., M.H.

Panitera,

Lodovikus B. Fernandez, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38